



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

14. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
15. Operator Desa adalah unsur staf Perangkat Desa yang membidangi pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengalokasian, pembagian, dan penyaluran ADD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan perencanaan.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa diskriminasi;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berkaitan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga Desa serta kearifan lokal; dan
 - f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (2) Administrasi pengelolaan ADD dilaksanakan dengan aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana spesifik.

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Rincian ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Merata sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu; dan
 - b. Alokasi Adil sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu.
- (3) Besaran Alokasi Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi dengan jumlah Desa.
- (4) Besaran Alokasi Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;

- b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (6) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan rincian Alokasi Adil setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. penghitungan Alokasi Adil (AA) Desa X:
1. koefisien indikator jumlah penduduk:

$$\frac{\text{jumlah penduduk di Desa}}{\text{jumlah penduduk se Kabupaten}} \times 30\% \text{ dari AA}$$
 2. koefisien indikator angka kemiskinan Desa:

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga miskin di Desa X}}{\text{jumlah penduduk miskin se Kabupaten}} \times 40\% \text{ dari AA}$$
 3. koefisien indikator luas wilayah Desa:

$$\frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{jumlah luas wilayah se Kabupaten}} \times 20\% \text{ dari AA}$$
 4. koefisien indikator tingkat kesulitan geografis Desa:

$$\frac{\text{indeks kesulitan geografis Desa}}{\text{jumlah tingkat kesulitan geografis se Kabupaten}} \times 10\% \text{ dari AA}$$

- b. penerimaan ADD:

$$\text{ADD}_x = \text{AM}_x + \sum \text{AA}_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa X

AM_x = Alokasi Merata yang diterima Desa X

∑AA_x = Jumlah Alokasi Adil yang diterima Desa X

Pasal 7

Besaran penerimaan ADD untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYALURAN ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Belanja Tidak Langsung Hibah, Bantuan, dan Belanja Tidak Terduga pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan ADD.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Penyaluran triwulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan IV tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Penyaluran triwulan II dan seterusnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I:
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan I kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
 - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - c) fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa, yang dilegalisasi oleh Kepala Desa;
 - d) kwitansi penerimaan bermaterai cukup; dan
 - e) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
 3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan.
 - b. triwulan II:
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan II kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD triwulan I; dan
 - b) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;

3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan;
- c. triwulan III:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan III kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD triwulan II; dan
 - b) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;
 3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 4. PPKD menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan;
- d. triwulan IV:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD triwulan IV kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas, dengan dilampiri:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan triwulan III; dan
 - b) surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 2. dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat, dengan dilampiri laporan perkembangan kegiatan dari Pendamping Desa;
 3. Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan ADD sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan transfer ADD triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV langsung ke Rekening Kas Desa.

BAB VII
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
DAN HONORARIUM

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.022.220,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa, sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
- (3) Honorarium Operator Siskeudes masing-masing paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati setiap triwulan tahun berjalan melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil terhadap penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO